

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG REHABILITASI SOSIAL BAGI
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN NARKOTIKA, PENGULANGAN
TINDAK PIDANA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

A. Rehabilitasi Sosial

**1. Rehabilitasi Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika**

Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika rehabilitasi dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika (Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika

(Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat (Pasal 58 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Rehabilitasi sosial dalam ketentuan ini termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “mantan Pecandu Narkotika” adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “lembaga rehabilitasi sosial” adalah lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat (Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

2. Rehabilitasi Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, tidak menjelaskan secara mendetail tentang rehabilitasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan yang dipidana karena melakukan penyalahgunaan narkotika. Hanya terdapat satu pasal dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang membahas tentang rehabilitasi dan tidak disebutkan secara spesifik jenis rehabilitasinya.

Rumah Tahanan Negara, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pemasyarakatan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam melaksanakan fungsi Pelayanan dan Pembinaan memberikan Perawatan terhadap Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan. Perawatan yang dimaksud terdiri atas: a. pemeliharaan kesehatan; b. rehabilitasi; dan c. pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 60 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan).

Rehabilitasi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba (Penjelasan Pasal 60 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan).

3. Rehabilitasi Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan

Rehabilitasi Narkotika adalah suatu proses pemulihan gangguan penggunaan narkotika baik dalam waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat (Pasal 1 Butir 5 Permenkumham No. 12 Tahun 2017 Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan).

Undang-Undang Pemasarakatan tidak menjelaskan secara spesifik tentang rehabilitasi narkoba termasuk juga tidak menjelaskan tentang rehabilitasi sosial, maka untuk membahas teknis pelaksanaan rehabilitasi sosial yang dijalankan di Lapas harus merujuk pada Permenkumham No. 12 Tahun 2017 Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkoba Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasarakatan yang mengatur tentang teknis pelaksanaan rehabilitasi sosial yang salah satunya bagi penyalahguna narkoba (Pasal 2 huruf b Permenkumham No. 12 Tahun 2017), yaitu penyalahguna narkoba yang menerima vonis hakim berupa pemidanaan sehingga rehabilitasi terhadapnya dilakukan atau diselenggarakan di Lapas (Pasal 4 Ayat (2) Permenkumham No. 12 Tahun 2017).

Penyalahguna Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 Butir 3 Permenkumham No. 12 Tahun 2017 Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkoba Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasarakatan).

Tahapan rehabilitasi berdasarkan Pasal 5 Permenkumham No. 12 Tahun 2017 terdiri atas: Skrining; Asesmen Rehabilitasi; dan Pemberian layanan rehabilitasi narkoba.

a. Skrining

Berdasarkan Pasal 6 Permenkumham No. 12 Tahun 2017, skrining dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi jenis zat yang

digunakan serta tingkat risiko penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan Skrining dilakukan oleh:

- a) dokter;
- b) perawat; atau
- c) petugas masyarakatan yang telah mendapatkan pelatihan.

Tingkat risiko penyalahgunaan narkoba terdiri dari tingkat risiko:

- a) ringan;
- b) sedang; dan
- c) berat.

Warga Binaan Masyarakatan dengan hasil Skrining menunjukkan tingkat risiko sebagaimana disebutkan di atas, dilakukan Asesmen Rehabilitasi.

b. Asesmen Rehabilitasi

Asesmen Rehabilitasi adalah pengumpulan informasi untuk mendapatkan gambaran klinis dan mendalam dari calon peserta rehabilitasi membuat rencana pemberian layanan rehabilitasi dan pengukuran keberhasilan dalam menjalani layanan rehabilitasi (Pasal 1 Butir 8 Permenkumham No. 12 Tahun 2017 Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkoba Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Masyarakatan).

Tim Asesmen Rehabilitasi yang selanjutnya disebut Tim yang terdiri dari:

- a) Dokter atau Psikolog,
- b) Wali Pemasarakatan
- c) Pembimbing Kemasyarakatan

Ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 1 Butir 9 dan Pasal 7 Permenkumham No. 12 Tahun 2017 Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasarakatan).

Hasil Asesmen Rehabilitasi oleh Tim Asesmen Rehabilitasi dipergunakan sebagai dasar pemberian layanan rehabilitasi narkotika (Pasal 7 Ayat (3) Permenkumham No. 12 Tahun 2017 Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasarakatan).

c. Pemberian Layanan Rehabilitasi Narkotika.

Permenkumham ini mengenal 3 jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis rehabilitasi sosial dan pascarehabilitasi (Pasal 8 Permenkumham No. 12 Tahun 2017 Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasarakatan).

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 Butir 7 Permenkumham No. 12 Tahun 2017 Penyelenggaraan

Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Masyarakat).

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Permenkumham No. 12 Tahun 2017, untuk mendukung keberhasilan pemberian layanan rehabilitasi Narkotika dilaksanakan kegiatan dan layanan pendukung meliputi:

- a) Perawatan kesehatan umum;
- b) Perawatan kesehatan akibat penyalahgunaan narkotika;
- c) Perawatan mental dan spiritual;
- d) Pendidikan; dan
- e) pelatihan kemandirian.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Permenkumham No. 12 Tahun 2017, Layanan Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk:

- a) Therapeutic Community;
- b) Criminon; atau
- c) Intervensi Singkat.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Permenkumham No. 12 Tahun 2017, Layanan Rehabilitasi Sosial ini dilaksanakan oleh:

- a) Dokter;
- b) Perawat; atau
- c) Wali masyarakat;

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Permenkumham No. 12 Tahun 2017, Pelaksanaan layanan Rehabilitasi Sosial dapat mengikutsertakan:

- a) Psikolog,
- b) Konselor adiksi,
- c) Pekerja sosial, atau
- d) Rohaniawan.

Berdasarkan Pasal 14 Permenkumham No. 12 Tahun 2017, Kepala Kepala Lapas wajib melaporkan secara berkala terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika kepada Direktur Jenderal secara berjenjang. Laporan dimaksud paling sedikit memuat:

- a) Pelaksanaan rehabilitasi narkotika;
- b) Target dan capaian layanan rehabilitasi narkotika;
- c) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung;
- d) Sumber daya manusia;
- e) Sumber dan penggunaan anggaran; dan
- f) Kendala dan upaya mengatasinya.

Berdasarkan Pasal 15 Permenkumham No. 12 Tahun 2017, pendanaan terhadap penyelenggaraan layanan Rehabilitasi Narkotika dapat bersumber dari:

- a) Anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b) Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

4. Rehabilitasi Sosial Berdasarkan Peraturan Bersama Antar 7 Institusi Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian dan Kepala BNN tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dalam Pasal 7 mengatur bahwa:

- (1) Bagi Narapidana yang termasuk dalam kategori Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika, dan bukan pengedar atau bandar atau kurir atau Produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam Lapas atau Rutan dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.
- (2) Bagi Narapidana yang termasuk dalam katagori Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang mempunyai fungsi ganda sebagai pengedar dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di dalam Lapas atau Rutan.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian dan Kepala BNN tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi mengatur bahwa:

- (1) Dalam melakukan asesmen terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau narapidana sebagai Penyalah Guna Narkotika dibentuk Tim Asesmen Terpadu.
- (2) Tim Asesmen Terpadu yang dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh masing-masing pimpinan instansi terkait di tingkat Nasional, Propinsi dan Kab/Kota dan ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/Kota.
- (3) Tim Asesmen terpadu terdiri dari:
 - a. Tim Dokter yang meliputi dokter dan Psikolog,
 - b. Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemnkumham.
- (4) Tim Hukum sebagaimana Ayat (3) huruf b khusus untuk penanganan tersangka anak melibatkan Balai Pemasyarakatan.

Pasal 9 Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian dan Kepala BNN tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi mengatur bahwa:

- (1) Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:
 - a. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika.
 - b. Asesmen dan analisa medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
- (2) Tim Asesmen terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai kewenangan;
 - a. Atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika.
 - b. Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi

- dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara;
dan
- c. Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Pelaksanaan Asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh;
- a. Tim Hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara;
 - b. Tim Dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi Penyalahguna Narkotika.

Pasal 10 Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian dan Kepala BNN tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi mengatur bahwa:

- (1) Hasil asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim Asesmen terpadu dalam mengambil keputusan terhadap pemohon.
- (2) Hasil Asesmen dan Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian dan Kepala BNN tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi mengatur bahwa:

- (1) Instansi yang menaungi lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi terkait berkoordinasi antar kementerian atau lembaga.
- (3) Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, pimpinan instansi yang menaungi lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (4) Lembaga rehabilitasi yang menyelenggara program rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dalam penyalahgunaan Narkotika menyampaikan perkembangan program rehabilitasi kepada penegak hukum yang mentata dilakukannya rehabilitasi sesuai dengan tingkat proses peradilan.
- (5) Terhadap putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan rehabilitasi dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum ke lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan putusan hakim.

Pasal 12 Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian dan Kepala BNN tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi mengatur bahwa:

- (1) Bagi Narapidana Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di tempatkan dalam blok terpisah dengan Narapidana yang termasuk dalam Kategori kurir, pengedar, produsen, importir yang ilegal.
- (2) Narapidana yang termasuk dalam kategori kurir, pengedar, produsen, importir yang ilegal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di Lapas atau Rutan yang terpisah antara Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika apabila sarana dan prasarana sudah terpenuhi.

Pasal 14 Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian dan Kepala BNN tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi mengatur bahwa:

- (1) Biaya rehabilitasi medis bagi terdakwa yang sudah diputus oleh pengadilan dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan.
- (2) Biaya rehabilitasi sosial bagi terdakwa yang sudah diputus oleh pengadilan dibebankan pada anggaran Kementerian Sosial.
- (3) Biaya Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi tersangka dan/atau terdakwa sebagai pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang masih dalam proses pradilan dibebankan paada anggaran Badan Narkotika Nasional.
- (4) Biaya pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu dibebankan pada anggaran Badan Narkotika Nasional.
- (5) Segala biaya yang timbul terkait dengan pelaksanaan Peraturan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing Instansi kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bersama ini.

B. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan membiuskan. Narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya

sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan efek stupor (terbius) (Irfan & Masyrofah, 2016, hal. 173).

Narkotika secara terminologi, dalam kamus besar Bahasa Indonesia, narkotika adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Narkotika secara umum adalah semua zat yang mengakibatkan kelemahan atau pembiusan atau mengurangi rasa sakit.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Istilah narkotika dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara langsung di dalam Alquran maupun sunnah. Di dalam Alquran hanya disebutkan mengenai istilah khamr. Adapun dalam teori ilmu fiqih disebutkan bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qias (analogi hukum). Selanjutnya, kata khamr dipahami sebagai nama minuman yang dapat membuat peminumnya mabuk atau menyebabkan gangguan kesadaran. Bertolak dari akibat yang ditimbulkan antara khamr dan narkotika yang ditimbulkan sama, yaitu memabukkan maka hukumnya adalah haram (Muttaqin, 2019, hal. 38).

2. Pengaturan Mengenai Narkotika

Berdasarkan konvensi tunggal narkotika tahun 1961 beserta protocol yang mengubahnya, yang merupakan hasil dari United Nations, *conference for adoption of a single convention on narcotic drug*, selanjutnya Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika (Siswanto, 2012, hal. 9). Selanjutnya Undang-Undang ini diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa kebijakan penanggulangan bahaya dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah dimulai sejak berlakunya ordonansi obat bius. Ordonansi itu kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika yang dinyatakan berlaku sejak 26 Juli 1976. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (Arief, 2010, hal. 185).

Perkembangan saat ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

C. Residive Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*)

Recidive dalam Kamus Hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan (R & Tjitrosoedibjo, 2005, hal. 94).

Residivis berasal dari Bahasa Prancis yaitu, *re* dan *co*, *re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh. Residivis berarti suatu tendensi berulang kali hukum karena berulang kali melakukan kejahatan dan mengenai residivis adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama.

Pengertian secara umum residivis merupakan pelaku tindak pidana kambuhan. Pelaku tersebut dianggap sebagai residivis jika melakukan tindak pidana yang sama setelah ia selesai menjalani pidana penjara. Untuk menyebut seorang residivis, sebagai masyarakat tidak berpatokan apakah tindak pidana pengulangannya sama dengan tidak (Widodo & Utami, 2018, hal. 143).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), residivis masuk ke dalam kategori yang dapat memberatkan pidana dan dapat penambahan hukuman, berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 (Marpaung, 2005, hal. 113).

Residive adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat atau pola pengulangan kejahatan yang di masyarakat. Pola pengulangan kejahatan ini tidak berpatokan pada jenis tindakan kejahatan yang dilakukan sama atau tidak (Mustofa, 2015, hal. 141).

Adapun pengertian *recidive* adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukan terlebih dahulu (Kultsum, 2019, hal. 32).

Menurut I Made Widnyana, residivis terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalani akan tetapi setelah menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut kembali melakukan perbuatan pidana (Fakhruzy, 2020, hal. 144).

2. Pengaturan Mengenai Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*)

Residive terjadi dalam hal seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan perbuatan pidana lagi yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama. KUHP Indonesia saat ini menganut sistem *recidive khusus* yang artinya pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan jenis perbuatan pidana tertentu saja dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Dalam Buku II, residive dibagi atas Residive Kejahatan Kelompok Sejenis dan Residive Kejahatan Kelompok Jenis Tertentu.

Menurut ajaran residive khusus, setiap pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai ajaran residive atau peraturan tentang residive tersendiri yaitu sebagai berikut:

- Pasal 489 ayat (2) Jika melakukan pelanggaran yang belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari”
- Pasal 495 ayat (2) Jika melakukan pelanggaran yang belum lewat satu tahun sesudah adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama empat hari
- Pasal 512 ayat (3) Jika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, maka dalam hal yang pertama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama dua bulan dan dalam hal ayat kedua, paling lama satu bulan” (Fakhruzy, 2020, hal. 147–148).

Pasal 144 UU Narkotika mengatur mengenai residive. Pasal 144 UU Narkotika menetapkan kriteria pengulangan yaitu:

1. Dilakukan oleh orang yang sama
2. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun
3. Melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal

119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129

4. Pemberatan pidana bagi pengulangan tindak pidana tersebut adalah maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

Hal tersebut disimpulkan dari rumusan isi Pasal 144 UU narkotika sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
- (2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Merujuk pada ketentuan *recidive* yang diatur dalam KUHPidana maka perumusan *recidive* dalam UU Narkotika merupakan perumusan *recidive* dengan model kelompok jenis sebagaimana model pengaturan yang ditemukan dalam Pasal 486, 487, dan 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), maka beberapa syarat yang berlaku dalam KUHPidana berlaku juga dalam UU Narkotika. R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa untuk dapat dikatakan *recidive*, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Pramesti, 2015, hal. 1):

1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya;

2. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim (jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan kejahatan “*samenloop*”, bukan “*recidive*”);
3. Harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda); dan
4. Terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

Contoh kasusnya yaitu seorang aktor di Indonesia yang terjerat tindak pidana narkoba, melakukan residive narkoba setelah 1 tahun keluar dari lembaga pemasyarakatan dengan tindak pidana yang sama yaitu penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, polisi tetap melanjutkan proses hukum terhadapnya berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Recidivis narkoba tetap mendapatkan layanan untuk menjalani rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Penegak hukum melihat dari aspek misi kemanusiaan yaitu memberikan haknya untuk melakukan atau menerima layanan rehabilitasi. Jadi residivis narkoba dengan statusnya pemakai walaupun melakukan residive tetap diberikan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis (Hakim, 2023, hal. 1).

D. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan ialah suatu lembaga, yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat orang-orang yang telah dijatuhi pidana oleh hakim harus menjalankan pidana (Asmarawati, 2015, hal. 24).

Orang-orang yang terjerat hukum tersebut disebut Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Istilah pemasyarakatan diperkenalkan pertama kali oleh Sahardjo pada tahun 1963, yang saat itu menjabat Menteri Kehakiman, di dalam pidato pengukuhanannya pada tanggal 5 juli 1963 mengatakan bahwa tujuan dari pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita bagi terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, juga memiliki tujuan membimbing terpidana agar bertobat mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna (FAJAR, 2022, hal. 23).

Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.

2. Fungsi, Kedudukan, Tugas, dan Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan

a. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Masing-masing lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

- 1) Lembaga pemasyarakatan dewasa dipergunakan untuk penempatan WBP dewasa pria berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun.
- 2) Lembaga pemasyarakatan wanita dipergunakan untuk penempatan WBP dewasa wanita yang berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun.

3) Lembaga pemasyarakatan pemuda dipergunakan untuk penempatan WBP pemuda pria dan wanita yang berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun.

b. Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis di bidang pembinaan WBP. Lembaga pemasyarakatan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM (Krismen, 2021, hal. 122).

c. Tugas Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan bertugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat, bimbingan klien pemasyarakatan sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (Krismen, 2021, hal. 122).

d. Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Melaksanakan fungsi, kedudukan dan tugasnya, lembaga pemasyarakatan berlandaskan hukum yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 6) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

- 7) Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- 8) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- 9) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan
- 10) Keputusan Menteri Kehakiman No M-01-PR.0703 Tahun 1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
- 11) Peraturan Bersama Antar 7 Institusi Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.